

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat memberikan dampak yang berbanding lurus dengan perekonomian saat ini. Semakin banyak masyarakat kita dibuat menjadi konsumtif. Hal ini mengakibatkan banyaknya perputaran keuangan yang sekarang menjadi kebutuhan untuk memenuhi kehidupan setiap manusia. Semakin bertambahnya penduduk akan membuat manusia untuk semakin berjuang mendapatkan uang hasil kerja kerasnya. Apabila hasil kerja keras masih dianggap belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka perusahaan perbankan dianggap sebagai perusahaan yang bisa memberikan fasilitas pinjaman/ kredit kepada masyarakat demi memenuhi kelangsungan hidup yang dianggap kurang.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) disatu pihak dan penerima pinjaman (debitur) dilain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur.

Lembaga keuangan mempunyai peran sebagai penyalur kredit kepada masyarakat. Salah satu contoh lembaga keuangan yang memiliki peran dalam pemberian fasilitas kredit kepada masyarakat adalah koperasi. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2012 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan koperasi adalah bangun usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan dan pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan peranannya. Sampai kini sektor swasta masih mendominasi sektor perekonomian di Indonesia. Dalam rangka menggalang dan memperkuat perekonomian rakyat, koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien, sebab hanya dengan cara itulah koperasi dapat menjalankan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.

Koperasi adalah suatu badan usaha (organisasi ekonomi) yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi (Maelani, 2011). Koperasi adalah suatu organisasi yang terdiri dari kumpulan orang dengan kepentingan ekonomi yang sama dimana orang-orang tersebut berupaya memenuhi kepentingannya melalui kerjasama mereka dalam mengelola dan mengawasi organisasinya sehingga perusahaan/ organisasinya dapat memberikan pelayanan ekonomi kepada orang-orang tersebut. Agar dapat memajukan dan meningkatkan usaha-usaha pada daerah dan tempat berdirinya koperasi, maka koperasi membutuhkan manajemen yang baik dan sehat dalam segala hal agar dapat mematuhi aturan yang tersedia pada koperasi, dan salah satu faktor yang cukup penting untuk meningkatkan usaha usaha milik koperasi adalah dengan adanya pinjaman atau kredit. Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (konstraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kredit yang lancar tentu saja akan membuat koperasi akan semakin baik atau berkembang tetapi pada nyatanya sering kali terdapat kasus atau masalah yang timbul pada koperasi yaitu tentang kredit bermasalah. Koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam seringkali mengalami masalah, salah satunya disebabkan karena adanya kelemahan dalam koperasi maupun debitur. Bagi koperasi kelemahan ini berupa tidak tertagihnya kredit yang telah diberikan kepada debitur bahkan terjadi kredit macet. Dari pihak debitur, kelemahan yang dialami adalah ketidakmampuan melunasi kredit yang telah diberikan oleh koperasi.

Suatu kredit dikatakan bermasalah karena debitur ingkar janji atau tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu,

misalnya pembayaran atas perhitungan bunga maupun utang pokok karena adanya faktor internal maupun faktor eksternal. Menurut Mutamimah & Chasanah (2012) yang menganalisis bahwa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah. Faktor internal meliputi: (1) kebijakan perkreditan yang ekspansif, (2) lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit bermasalah, (3) itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai kreditur. Sedangkan pada faktor eksternal meliputi: (1) kegagalan usaha debitur, (2) musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, (3) menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. (Kuncoro dan Suhardjono, 2011: 420) pengertian kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajiban seperti yang telah diperjanjikan.

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti merupakan koperasi yang terletak di Kecamatan Sawan. Koperasi ini bergerak dibidang jasa layanan keuangan, salah satunya adalah system peminjaman uang. Di koperasi yang memiliki system kekeluargaan ini memiliki banyak anggota. Melalui sistem simpan pinjam dengan bunga yang lebih rendah akan memberikan keringan kepada anggota. Dengan kata lain, dipermudahkannya pemberian fasilitas kredit di koperasi diharapkan untuk bisa membantu mensejahterakan perekonomian masyarakat pada umumnya.

Kenyataannya, semakin mudahnya pemberian jasa kredit kepada masyarakat, cenderung menjadi permasalahan yang serius dalam pembayaran kredit tersebut. Permasalahan akan terlihat pada pembayaran angsuran bulan-bulan berikutnya, karena kewajiban yang harus dibayar tidak sesuai dengan wajib

pokok yang tertera pada angsuran tersebut. Dari data yang didapati di Koperasi Susila Bhakti terdapat beberapa dari anggota koperasi memiliki kredit yang bermasalah.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang dominan dan sangat mempengaruhi kredit tersebut, dalam praktiknya seharusnya kualitas kredit harus dibarengi dengan jumlah yang disalurkan. Semakin berkualitasnya kredit yang dijalankan atau disalurkan kepada nasabah maka akan memperkecil risiko kredit tersebut bermasalah. Berdasarkan pemaparan diatas jumlah Kredit Diragukan sebanyak Rp. 337.009.806,- atau 12,94%, dan Kredit Kurang Lancar sebanyak Rp. 534.863.726,- atau 20,53%.

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai sebuah penelitian yang berjudul Analisis Faktor -Faktor Kredit Bermasalah pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti Kecamatan Sawan. Penelitian ini mengambil data tahun 2018.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dipaparkan beberapa identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- (1) Terdapat kredit bermasalah di Koperasi Susila Bhakti dengan rincian Kredit Diragukan Rp. 337.009.806,- atau 12,94% dan Kredit Kurang Lancar Rp. 534.863.726,- atau 20,53%.
- (2) Kredit bermasalah yang dimiliki oleh Koperasi Susila Bhakti disebabkan oleh faktor terlalu mudahnya sistem peminjaman oleh anggota koperasi

tanpa adanya analisis terlebih dahulu. Sehingga pada saat proses pembayaran akan mengalami kendala.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi pada Koperasi Susila Bhakti maka penelitian ini membatasi pada permasalahan faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

- (1) Apa saja faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti?
- (2) Faktor manakah yang paling dominan berpengaruh terjadinya kredit bermasalah?
- (3) Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kredit bermasalah pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut.

- (1) Faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah pada koperasi Susila Bhakti.
- (2) Faktor yang paling dominan berpengaruh dalam kredit bermasalah di Koperasi Susila Bhakti.
- (3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kredit bermasalah pada Koperasi Susila Bhakti.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

(1) Manfaat Teoretis

Dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti.

(2) Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam hal pemberian kredit yang andal serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.